BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan antar manusia ini kemudian menjadi luas tidak hanya sebatas antar manusia dalam satu negara tetapi juga meluas ke antar manusia di seluruh dunia. Kebutuhan akan hubungan antar manusia satu dengan lainnya semakin bertambah dengan adanya kemajuan bidang teknologi komunikasi, informasi dan sebagainya.[1] Saat ini kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mengalami pertumbuhan yang sangat cepat di seluruh dunia termasuk di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perangkat komunikasi dan teknologi dan meningkatnya pula penggunaan internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi digital yang telah menghubungkan dari berbagai jaringan hampir di seluruh negara yang ada di dunia.[2]

Seiring dengan kemajuan teknologi, komunikasi di dunia maya *(cyberspace)* akhirnya menjadi suatu komponen budaya yang diciptakan oleh internet, atau yang dibisa disebut dengan *cyberculture*. Akibat kemajuan teknologi komunikasi yang sangat pesat mengakibatkan motif kejahatan yang

[1] Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana Edisi 2023,* Bahasa Rakyat, Yogyakarta, 2023, hlm. 1.

[2] *Ibid*, hlm. 25.

semakin beragam di dunia maya.[3] Perkembangan budaya digital melalui ruang siber turut membuka peluang munculnya berbagai bentuk penyimpangan perilaku serta tindak kejahatan berbasis teknologi informasi, yang kemudian dikenal sebagai *cybercrime*. Kejahatan siber merupakan permasalahan serius dalam ekosistem digital yang menuntut penanganan komprehensif. Sama seperti kejahatan di dunia nyata, *cybercrime* harus dihadapi dengan pendekatan hukum yang tegas dan sistematis, melalui perangkat perundang-undangan yang mampu menjangkau ranah virtual secara efektif.[4]

Dalam kejahatan dunia maya *(cyberspace)* atau yang biasa disebut dengan *cybercrime*, ini memiliki beberapa jenis yang patut menjadi perhatian bagi masyarakat, dianataranya:

1. *Phising*

 Phising yaitu suatu jenis kejahatan dunia maya yang berupa penipuan yang dilakukan dengan cara menipu korban. Biasanya, kejahatan ini dilakukan dengan cara menggunakan *email* atau saluran media sosial lainnya, biasanya kejahatan ini dialkukan dengan mendistribusikan tautan palsu atau membuat situs web palsu, dengan tujuan untuk mencuri informasi sensitive dari korban yang bisa dalam bentuk data diri, kata sandi, PIN, dan OTP *(one*

[3] Zainal Arifin dan Emi Puasa Handayani, *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum dan Penanggulangannya*, Deepublish Gigital, Yogyakarta, 2023, hlm. 21.

[4] Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*, Media Nusa Creative, Malang, 2018, hlm. 30.

time password) untuk kartu kredit, *mobile banking*, *paypal*, dan dompet digital.

2. *Illegal Contents*

 Kejahatan ini berupa memasukkan data atau informasi ke dalam internet mengenai hal-hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap sesuatu hal yang melanggar hukum atau melanggar ketertiban umum, seperti penyebaran pornografi.

3. *Cyberstalking*

 Cyberstalking merupakan salah satu bentuk kejahatan di dunia maya yang dilakukan dengan cara mengganggu, mengintimidasi, atau melecehkan seseorang melalui perangkat teknologi, seperti komputer atau ponsel, dan umumnya menggunakan media komunikasi digital seperti e-mail, media sosial, atau platform pesan instan. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang dan bertujuan untuk menakut-nakuti, mengawasi, atau bahkan mengontrol korban secara psikologis.

4. *Carding*

 Kejahatan ini dilakukan untuk mencuri nomor yang ada di kartu kredit milik orang lain dan dipergunakan untuk melakukan transaksi perdagangan di internet.

5. *Hacking* dan *Cracker*

 Hacker biasanya menjelaskan tentang seseorang yang mempunyai minat yang besar untuk mempelajari *system computer* secara lebih

> mendalam. *Cracker* adalah istilah lain hacker yang mereka yang melakukan aksi-aksi perusakan di internet atau *hacker* yang memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan hal-hal negatif, seperti pembajakan situs web, menyebarkan virus, *probing*.[5]

Salah satu jenis *cybercrime* yang mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah bentuk penguntitan digital yang dikenal dengan istilah *cyberstalking*. Tindakan ini merujuk pada perilaku mengganggu atau melecehkan seseorang secara berulang melalui berbagai saluran komunikasi berbasis teknologi, seperti media sosial, pesan instan, maupun e-mail. Meski pelaku dan korban tidak selalu bertatap muka secara langsung, dampak dari *cyberstalking* dapat sangat nyata, seperti ketakutan, tekanan psikologis, bahkan gangguan kesehatan mental. Sehingga, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai karakteristik, bentuk, dan dampak dari *cyberstalking* dalam konteks hukum dan sosial di era digital saat ini.[6]

Cyberstalking dapat diartikan sebagai penggunaan internet atau perangkat elektronik lainnya untuk melakukan tindakan penguntitan atau pelecehan terhadap individu maupun organisasi. Bentuk perilaku ini meliputi penyebaran tuduhan palsu, pernyataan yang mengandung fitnah atau pencemaran nama baik, pengintaian, ancaman, pencurian identitas, hingga perusakan data maupun perangkat milik korban. Meningkatnya intensitas kejahatan siber di masyarakat menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah

[5] Yurizal, *Op. Cit.*, hlm. 39.

[6] Nabih Amer dkk., "Cyberstalking Crime and Application of Criminal Law in Indonesia", *Journal of Law Science*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2024, hlm. 205.

dalam menghadapi beragam modus kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memiliki dua sisi baik secara positif dan negatif. Sehingga kemajuan teknologi di satu sisi memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital baru.[7]

Pengertian lain menyebutkan bahwa *cyberstalking* adalah penggunaan internet atau alat elektronik lainnya untuk menguntit atau melecehkan individu maupun organisasi. Termasuk melakukan tuduhan palsu atau penyataan fakta palsu seperti pencemaran nama baik, pengintaian, ancaman, pencurian identitas, merusak data atau peralatan korbannya.[8] Dengan meningkatnya kejahatan siber di masyarakat, hal tersebut membuat pemerintah mengalami kesulitan dalam menghapi berbagai macam taktik kriminal menunggunakan computer, terlebih yang menggunakan jaringan internet. Hal ini terjadi akibat dari pesatnya kemajuan teknologi infomasi, sehingga setiap terjadinya perkembangan pasti memiliki efek dua sisi yaitu sisi positif dan sisi negatif.[9]

Salah satu dampak buruk dari perilaku menyimpang yang bisa dianggap sebagai sisi gelap dari teknologi komunikasi adalah *cyberstalking*.

[7] Khadafi Yusuf, M. Frasetyo dan Reza Ramdan Gumilar, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Identitas Online di Indonesia", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2024, hlm. 242.

[8] Christiany Juditha, "Cyberstalking di Twitter @triomacan2000 Pada Pemilu 2014", *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Edisi No. 1 Vol. 18, 2015, hlm. 17.

[9] Beridiansyah, *Kejahatan Siber Ancaman Dan Pemasalahannya*, Syiah Kuala University Press, Aceh, 2023, hlm. 22.

Cyberstalking ini adalah suatu tindakan menganggu atau merendahkan individu lain dengan melalui penggunaan teknologi modern, dengan cara pelaku mengakses data pribadi korban dan menyalahgunakannya demi keuntungan pribadi, hal ini mencakup tindakan seperti memberikan atau menyebarkan informasi palsu atau infomasi pribadi korban bertujuan untuk menjatuhkan reputasinya, memberikan ancaman terhadap korban. Perilaku seperti ini memiliki dampak yang cukup serius bagi korban tehadap kesehatan fisik dan mental korban dan diperlukannya tindakan hukum untuk melindungi hak-hak korban kejahatan *cyberstalking*.[10]

Perilaku menguntit (*stalking*) secara digital (*cyberstalking*) merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang masih relatif baru dan belum diatur secara spesifik dalam sistem hukum Indonesia. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit menggunakan istilah *stalking* atau *cyberstalking* sebagai delik tersendiri. Artinya, belum terdapat satu norma hukum yang secara khusus mengatur unsur-unsur, bentuk, serta ancaman pidana dari tindak kejahatan tersebut secara utuh sebagai *lex specialis*.[11] Akibatnya, perlindungan hukum bagi korban *cyberstalking* masih bergantung pada penafsiran pasal-pasal umum dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan korban, seperti penghentian cepat terhadap perbuatan pelaku dan perlindungan dari

[10] Hera Ananda Putri, "Strategi Pencegahan *Cyberstalking* dan Upaya Perlindungan Hukum", *Jurnal Batavia*, Edisi No. 3 Vol. 1, 2024, hlm. 116.

[11] Cindy Berliana Rumangkang dkk., "Kejahatan Cyberstalking dalam Prespektif Undang-Undang nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Lex Administratum*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2025, hlm. 311.

penderitaan psikologis akibat tindakan berulang. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai apakah regulasi yang ada telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban, sehingga diperlukan analisis berdasarkan standar perlindungan korban dalam hukum pidana modern.

Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) telah memuat rumusan norma hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberstalking*, meskipun sifatnya masih general dan belum fokus pada karakteristik *cyberstalking*.[12] Ketentuan ini tidak secara eksplisit mengatur kejahatan berbasis media digital, unsur ancaman kekerasan yang tercantum di dalamnya dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku *cyberstalking*, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan bentuk intimidasi atau ancaman eksplisit terhadap korban.[13]

Salah satu pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2024, yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti." Selain itu, Pasal 27B ayat (1) juga relevan karena mengatur tentang

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[13] Ketut Ratri Wahyuningsih, "Cyberstalking sebagai Kejahatan Multidimensional", *Jurnal Hukum Administrasi Publik dan Negara*, Edisi No. 3 Vol. 2, 2025, hlm. 132.

kekerasan berbasis gender daring, yang sering kali menjadi dimensi dalam kasus *cyberstalking* "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau ancaman."

Pengaturan yang ada masih dianggap belum cukup spesifik dan kurang responsif terhadap dinamika ruang digital. *Cyberstalking* merupakan kejahatan multidimensional yang ditandai oleh intimidasi berulang secara daring dan menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban, sehingga memerlukan kerangka hukum yang jelas dan perlindungan yang efektif.[14] Untuk menilai apakah pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang memadai, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya kejelasan dan kecukupan substansi hukum. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai *cyberstalking* serta mekanisme perlindungan khusus bagi korban dalam UU ITE menunjukkan bahwa dari aspek substansi hukum, pengaturan yang ada berpotensi belum efektif dan UU ITE belum menyediakan mekanisme perlindungan khusus seperti penghentian cepat terhadap tindakan pelaku, larangan kontak digital, atau pemulihan psikologis korban. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat tidak langsung dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan korban *cyberstalking*.[15]

[14] Nabih Amer, *Op. Cit.*, hlm. 206.

[15] Muhammad Handika Suryanto dkk, "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Edisi Vol. 7 No. 3, 2024, hlm. 514.

Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak *cyberstalking*. Berdasarkan KUHP yang berlaku saat ini, Pasal 368 memuat ketentuan mengenai perbuatan pemerasan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum berupaya memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain dengan cara memaksa orang lain melalui kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan harta benda, memberikan pinjaman, atau membatalkan suatu utang, dapat dikenai sanksi pidana.

Korban dalam kejahatan dunia maya kerap mengalami kekosongan perlindungan hukum, dikarenakan regulasi yang ada belum sepenuhnya adaptif terhadap modus digital. Sebagai contoh konkret mengenai praktik *cyberstalking* yang terjadi di Indonesia, pada awal tahun 2020 tercatat kasus yang melibatkan aktris muda Syifa Hadju. Kasus ini menjadi sorotan setelah aparat penegak hukum menerima laporan mengenai serangkaian pesan bernada ancaman yang dikirimkan secara terus-menerus oleh seorang individu tidak dikenal melalui fitur *direct message* pada platform Instagram. Ancaman yang diterima mencakup penculikan, pemerkosaan, hingga

pembunuhan, yang menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis serius bagi korban serta keluarganya yang juga ikut menerima terror dari *stalker*.[16]

Perlindungan terhadap korban di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK), yang merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. UU ini mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas memberikan berbagai bentuk perlindungan, termasuk keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda korban. Korban juga memiliki hak untuk memilih bentuk dukungan dan memastikan keamanan dirinya selama proses hukum berlangsung.[17]

Tetapi di Indonesia belum ada Undang-Undang yang secara spesifik membahas terkait perlindungan korban terhadap tindak pidana *Cyberstalking,* sedangkan korban dalam suatu kegiatan merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana undang-undang mengatur perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga banyak korban dari sebuah kejahatan diabaikan dan tidak dipedulikan serta tidak ada aturan yang jelas untuk melindungi korban. Korban kejahatan juga harus mendapatkan keadilan yang sama.

Beberapa negara telah lebih dahulu merumuskan pengaturan hukum yang secara eksplisit mengkategorikan *cyberstalking* sebagai tindak pidana

[16] Kompas.com, *Kronologi Kasus Ancaman Perkosaan dan Penculikan Syifa Hadju*, terdapat dalam: https://www.kompas.com/hype/read/2020/02/29/110343966/kronologi-kasus-ancaman-perkosaan-dan-penculikan-syifa-hadju?page=all, diakses terakhir pada tanggal 12 September 2025, pukul 19:08 WIB.

[17] Mursito, "Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Tindak Pidana", *Judge: Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2023, hlm. 162.

khusus dengan mekanisme perlindungan bagi korban. Perbandingan terhadap sistem hukum negara lain tersebut menjadi penting untuk memberikan perspektif baru dalam pembentukan *ius constituendum* di Indonesia. Kajian komparatif ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan norma hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan siber, memperkuat perlindungan terhadap hak-hak warga negara di ruang digital, serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Secara normatif, Indonesia masih menghadapi kelemahan hukum dalam menangani *cyberstalking* karena belum adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengkualifikasikan *cyberstalking* sebagai tindak pidana tersendiri. Pengaturan yang ada masih tersebar dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum serta kesulitan pembuktian, khususnya karena karakteristik *cyberstalking* yang bersifat berulang dan sangat bergantung pada alat bukti digital. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum bagi korban, baik dari aspek pencegahan maupun pemulihan.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura melalui *Protection from Harassment Act* (POHA) telah mengatur *cyberstalking* secara tegas dengan rumusan unsur yang jelas serta dilengkapi mekanisme perlindungan cepat bagi korban. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pengaturan hukum yang signifikan dan menjadi dasar urgensi pengembangan

ius constituendum di Indonesia untuk memperkuat perlindungan korban *cyberstalking* di era digital.

Singapura dipilih sebagai negara pembanding dalam penelitian ini karena memiliki *Protection from Harassment Act* (POHA) yang secara eksplisit mengatur *harassment*, *unlawful stalking*, dan perilaku digital yang menimbulkan ketakutan atau gangguan terhadap korban, termasuk melalui sarana elektronik. POHA tidak hanya menetapkan delik spesifik seperti unlawful stalking, tetapi juga menyediakan mekanisme perlindungan korban melalui *Protection Orders* dan *Expedited Protection Orders*, sehingga pendekatannya lebih komprehensif dan responsif dibandingkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Indonesia yang belum memiliki ketentuan khusus mengenai *cyberstalking*.[18] Praktik hukum Singapura ini relevan untuk pengembangan *ius constituendum* di Indonesia, karena dapat menjadi acuan dalam merumuskan norma hukum baru yang eksplisit, menyediakan mekanisme perlindungan korban yang efektif, dan menetapkan sanksi yang proporsional, sehingga hukum di Indonesia dapat lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi korban *cyberstalking*.

Penelitian ini diharapkan mampu menelaah secara mendalam bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal, sekaligus merumuskan rekomendasi normatif yang dapat memperkuat sistem hukum Indonesia dalam merespons

[18] SG Courts, *Understand the Outcomes of a Personal Protection Order Application*, terdapat dalam https://www.judiciary.gov.sg/family/understand-outcomes-personal-protection-order-application, diakses terakhir 29 Desember 2025, pukul 12:09 WIB.

kejahatan *cyberstalking*, terutama yang terjadi melalui media sosial dan platform digital lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"PERBANDINGAN HUKUM *CYBERSTALKING* ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN *IUS CONSTITUENDUM*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah :

1. Apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi standar perlindungan korban *cyberstalking* yang mencakup kejelasan pengaturan dan perlindungan terhadap kepentingan korban?
2. Bagaimana pengembangan *ius constituendum* yang ideal bagi Indonesia berdasarkan perbandingan hukum dengan Singapura untuk memperkuat perlindungan korban *cyberstalking*?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan akademis yang telah dituangkan dalam rumusan masalah. Secara khusus, penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk menganalisis beberapa hal penting meliputi:

a. Untuk menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi standar perlindungan korban *cyberstalking* yang mencakup kejelasan pengaturan dan perlindungan terhadap kepentingan korban.

b. Untuk merumuskan konsep pengembangan *ius constituendum* yang ideal bagi Indonesia berdasarkan perbandingan hukum dengan Singapura untuk memperkuat perlindungan korban *cyberstalking.*

2. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat baik bagi penulis pribadi maupun masyarakat. Manfaat penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum teknologi informasi dan perlindungan korban kejahatan siber. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya studi perbandingan hukum terkait pengaturan *cyberstalking* dan mekanisme perlindungan korban, sehingga menjadi dasar pemikiran bagi pengembangan ius constituendum yang lebih eksplisit dan responsif di Indonesia.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan dalam memahami hak korban *cyberstalking* serta pentingnya mekanisme perlindungan preventif. Selain itu, penelitian ini dapat

menjadi masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi korban tanpa mengabaikan dinamika ruang digital.

D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengamatan penulis, penelitian dengan judul tentang Perbandingan Hukum *Cyberstalking* antara Indonesia dan negara lain sebagai dasar pengembangan *Ius Constituendum* sampai saat ini belum pernah ada. Akan tetapi apabila ternyata pelaksanaan penelitian yang sama atau sejenis, maka penelitian ini diharapkan dapat saling melengkapi. Adapun hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis antara lain:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hasna Kholiviya, 2021	Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia	Menganalisis tindak pidana cyber (*cyber crime*) dalam system hukum Indonesia dan upaya-upaya yang dapat digunakan untuk	Menganalisa terkait modus operandi dari tindak pidana *cyberstalking* serta bentuk bentuk upaya yang dapat

			menanggulangi kejahatan Siber, serta upaya upaya yang dapat digunakan untuk menanggulangi tindak pidana *cyber crime*.	dilakukan untuk menanggulangi serta perlindungan hukum terhadap korban dari modus kejahatan Siber tersebut sesuai dengan peraturan dalam hukum pidana.
2.	Muhammad Haidar Aqil, 2022	Upaya kriminalisasi terhadap kejahatan *cyberstalking* dalam formulasi hukum pidana Indonesia	Menganalisis tentang bagaimana cara menanggulangi kejahatan *Cybercrime* dalam bentuk *Cyberstalking* berdasarkan	Menganalisa terkait modus operandi dari tindak pidana *Cyberstalking* serta bentuk bentuk upaya yang dapat

			formulasi hukum pidana Indonesia	dilakukan untuk menanggulangi serta perlindungan hukum terhadap korban dari modus kejahatan siber tersebut sesuai dengan peraturan dalam hukum pidana.
3.	Vigati Amarta Purwacitra, 2023	Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberstalking Terhadap Tindak Pidana Pengecaman	Menganalisis tentang bagaimana perlindungan hukum bagi korban kejahatan *Cybercrime* dalam bentuk *Cyberstalking*,	Menganalisa terkait modus operandi dari tindak pidana cyberstalking Serta bentuk bentuk upaya yang dapat

		Dalam Prespektif Viktimologi	bagaimana ketentuan hukum terhadap kejahatan C*yberstalking*	dilakukan untuk menanggulangi serta perlindungan hukum terhadap korban dari modus kejahatan cyber tersebut sesuai dengan peraturan dalam hukum pidana.
4.	Mohammad Faisal Ridho, 2020	Kejahatan *Cyberstalking* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Menganalisis tentang bagaimana ketentuan hukum terhadap kejahatan *Cybercrime* dalam bentuk *Cyberstalking* dalam tinjauan	Menganalisa terkait modus operandi dari tindak pidana Cyberstalking serta perlindungan hukum

			hukum pidana positif dan hukum islam	terhadap korban dari modus kejahatan siber sesuai dengan peraturan dalam hukum pidana
5.	Abdul Rahim Wahab, 2022	Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyber crime	Menganalisis mengenai bagaimana cara untuk menegakkan keadilan dan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan *Cybercrime*	Menganalisa mengenai modus operandi tindak pidana *Cyberstalking* dan cara melindungi dan menegakkan keadilan bagi korban tindak pidana Cyberstalking

E. Kerangka Teori

1. Tindak Pidana *Cyberstalking*

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan jamak dikenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Didik Endro Purwoleksono, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu aktivitas atau perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Istilah ini masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum pidana, di mana beberapa pakar menggunakan istilah lain seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, atau perbuatan kriminal.

Namun, Didik Endro Purwoleksono dalam karyanya Hukum Pidana lebih memilih menggunakan istilah tindak pidana dengan beberapa alasan. Pertama, istilah ini telah digunakan secara konsisten dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan bahkan Undang-Undang Kesehatan yang secara tegas mencantumkan istilah tindak pidana. Selain itu, istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Belanda

Strafbaar Feit, yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *Criminal Act* atau *Offense*.[19]

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan oleh karena itu diancam dengan pidana. Secara konseptual, tindak pidana mencakup unsur-unsur penting seperti adanya perbuatan (*act*), sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan atau pertanggungjawaban pidana (*schuld*), dan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia, dasar hukum mengenai tindak pidana diatur dalam KUHP, di mana pembagian utama meliputi kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penegakan terhadap tindak pidana menjadi esensial untuk menjaga ketertiban umum dan keadilan sosial, sejalan dengan fungsi preventif dan represif dari hukum pidana.[20]

Pemetaan berkaitan dengan istilah dari tindak pidana, perbuatan pidana hingga peristiwa pidana sebegai berikut:

a. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
b. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

[19] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2016, Surabaya, hlm.72.

[20] Uti Abdulloh, "Relevansi Penerapan Asas Legalitas dalam Penjatuhan Sanksi pada Masyarakat Hukum", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022, hlm. 8.

c. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.[21]

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, dibagi atas tiga kata, yakni:

a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[22]

Perkembangan hukum pidana kontemporer menunjukkan bahwa cakupan tindak pidana tidak lagi terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional semata, melainkan telah mencakup bentuk-bentuk kejahatan yang lebih kompleks dan modern. Tindak pidana korporasi, kejahatan siber (*cybercrime*), serta tindak pidana pencucian uang merupakan contoh dari bentuk delik yang muncul seiring kemajuan teknologi, globalisasi ekonomi, dan dinamika hubungan hukum lintas negara. Kejahatan-kejahatan tersebut umumnya melibatkan modus operandi yang canggih, pelaku yang terorganisasi, serta ruang lingkup pelanggaran yang lintas yurisdiksi, sehingga tidak lagi memadai apabila hanya ditangani melalui pendekatan hukum pidana tradisional yang bersifat represif semata.[23]

[21] Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

[22] *Ibid*, hlm. 19.

[23] Zaki, M, "Aspek Pidana Cyberstalking Sebagai Salah Satu Bentuk Cybercrime", *Jurnal Jurist-Diction*, Edisi No. 2 Vol. 5 No. 3, 2022, hlm. 975.

Keadaan ini menuntut adanya pembaruan paradigma dalam penegakan hukum pidana yang lebih adaptif, responsif, dan mampu mengakomodasi kebutuhan zaman. Khususnya terkait tindak pidana seperti *cyberstalking*. Tindak kejahatan ini yang melibatkan penguntitan dan intimidasi secara daring tanpa persetujuan korban sering kali sulit ditindak karena bersifat lintas yurisdiksi dan tidak secara jelas diatur dalam aturan pidana tradisional.[24]

Cyberstalking adalah bentuk kejahatan siber yang merujuk pada tindakan penguntitan, pemantauan, atau intimidasi terhadap individu secara terus-menerus melalui sarana elektronik dan media digital. Berbeda dengan bentuk stalking konvensional yang dilakukan secara fisik, *cyberstalking* memanfaatkan berbagai perangkat teknologi informasi seperti e-mail, media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, hingga pelacakan GPS untuk mendekati atau bahkan meneror korban. Pelaku cyberstalking biasanya bertindak tanpa persetujuan korban, dengan tujuan untuk mengontrol, melecehkan, menakut-nakuti, atau bahkan merusak reputasi korban di dunia maya maupun dunia nyata.[25]

Dalam praktiknya, *cyberstalking* dapat mencakup berbagai tindakan, antara lain: mengirim pesan ancaman atau pelecehan secara berulang, menyebarkan informasi pribadi korban (*doxing*), membuat

[24] Hasan Basri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *SIGn Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2021, hlm. 106.
[25] *Ibid*.

akun palsu untuk memfitnah atau memata-matai, hingga menyalahgunakan data pribadi korban. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku dapat mengakses akun pribadi korban melalui teknik rekayasa sosial atau peretasan, yang pada akhirnya melanggar hak privasi dan rasa aman korban.[26]

Fenomena ini menjadi semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi dan mudahnya akses terhadap informasi pribadi seseorang di internet. Korban *cyberstalking* tidak hanya mengalami tekanan mental dan emosional yang berat, tetapi juga dapat mengalami gangguan psikologis serius seperti stres pascatrauma (PTSD), kecemasan berlebihan, bahkan depresi. Selain itu, *cyberstalking* juga dapat berdampak pada kehidupan sosial, profesional, dan keamanan fisik korban.

Secara hukum, *cyberstalking* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana siber karena melibatkan penggunaan teknologi digital untuk melakukan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan individu lain. Di Indonesia, meskipun istilah "*cyberstalking*" belum secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan, namun beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

[26] Cindy Berliana Rumangkang, "Kejahatan Cyberstalking dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Lex Administratum*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2025, hlm. 182.

Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU ITE) dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku.[27]

Misalnya, Pasal 27 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan ancaman atau pemerasan. Begitu pula Pasal 29 yang menyebutkan larangan terhadap pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara pribadi melalui sistem elektronik. Pelaku *cyberstalking* juga dapat dijerat dengan pasal-pasal KUHP tentang pencemaran nama baik, pengancaman, atau perbuatan tidak menyenangkan, tergantung pada bentuk dan intensitas perbuatannya.

Dalam penegakan hukum, tantangan yang muncul meliputi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang seringkali menggunakan akun anonim, serta keterbatasan kemampuan penegak hukum dalam menelusuri jejak digital. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban *cyberstalking* masih memerlukan penguatan dari aspek regulasi, kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan digital dan privasi data.[28]

Dengan demikian, *cyberstalking* bukan sekadar tindakan iseng atau gangguan biasa, tetapi merupakan bentuk kejahatan serius yang harus ditangani dengan pendekatan hukum yang tegas dan perlindungan yang memadai bagi korban. Perkembangan era digital menuntut sistem hukum

[27] *Ibid*.

[28] Alfi Salsabilah Idriansyah dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Crime di Indonesia dalam Aliran Hukum Pada Kasus Pencurian Data Pribadi", *Media Hukum Indonesia*, Edisi No. 4 Vol. 2, 2024, hlm. 463.

yang adaptif dan responsif dalam menjawab tantangan baru kejahatan siber yang terus berevolusi, termasuk dalam hal pengaturan, pencegahan, dan penindakan terhadap praktik *cyberstalking*.[29]

2. *Ius Constituendum*

Secara konseptual, *ius constituendum* merupakan istilah hukum yang merujuk pada hukum yang dicita-citakan atau hukum yang akan berlaku pada masa mendatang. Istilah ini menggambarkan norma hukum yang masih berada dalam tahap gagasan dan belum memiliki kekuatan mengikat, tetapi diharapkan dapat diwujudkan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan.

Sudikno Mertokusumo dalam karyanya "Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar" menjelaskan bahwa berdasarkan kriteria waktu berlakunya, hukum dibedakan menjadi *ius constitutum* dan *ius constituendum*.[30]

1. *Ius constitutum* merupakan hukum yang berlaku pada masa kini, yaitu hukum yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan hukum saat ini.
2. *Ius constituendum* dipahami sebagai hukum yang dicita-citakan atau yang akan diberlakukan di masa mendatang, yakni hukum yang masih perlu dirumuskan dan ditetapkan agar sesuai dengan

[29] Cindy Berliana, *Op. Cit.*, hlm. 184.
[30] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm. 120.

perkembangan masyarakat serta kebutuhan keadilan di masa depan.

Dengan demikian, *ius constituendum* berfungsi sebagai arah pembentukan hukum nasional di masa depan agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, *ius constituendum* dipahami sebagai arah pengembangan hukum yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kekosongan atau kelemahan norma hukum yang berlaku saat ini, khususnya dalam menghadapi tantangan hukum di era digital. Keberadaan *ius constituendum* mencerminkan cita-cita pembentukan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta perubahan pola perilaku masyarakat di ruang siber. Oleh karena itu, *ius constituendum* menjadi landasan penting dalam merancang hukum yang responsif terhadap fenomena baru yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, dalam penelitian mengenai *cyberstalking*, *ius constituendum* diartikan sebagai cita hukum yang diharapkan dapat diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur penguntitan daring sebagai tindak pidana tersendiri. Pengaturan ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi korban dan aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan negara terhadap hak privasi dan rasa aman warga

negara di dunia maya. Dengan demikian, *ius constituendum* berperan penting sebagai dasar konseptual dan arah pembentukan hukum yang progresif, adaptif, dan berkeadilan di Indonesia.

3. Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sehingga hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.[31]

Perlindungan hukum diartikan sebagai serangkaian tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum untuk menjamin hak-hak warga negara tetap terlindungi dari segala bentuk pelanggaran atau ancaman. Perlindungan ini bersifat preventif maupun represif, baik dalam bentuk aturan hukum yang tertulis maupun melalui mekanisme penegakan hukum yang adil.[32]

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai kumpulan norma, tetapi sebagai alat yang hidup dan harus

[31] Hukum Online, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya*, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/, diakses terakhir pada tanggal 23 Juli 2025, pukul 17.34 WIB.

[32] Syahla Ailani Pramana dan Syihabuddin, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Perspektif Restorative Justice", *Keadilan: Jurnal Penelitian Hukum dan Peradilan*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2024, hlm. 64.

berpihak pada keadilan sosial.[33] Sementara itu, Philipus M. Hadjon menekankan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya negara untuk melindungi warga negaranya, terutama terhadap tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang.[34] Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah perlindungan hukum dipahami sebagai prinsip dasar yang menjamin hak asasi setiap individu melalui keberadaan norma hukum yang jelas, penegakan hukum yang efektif, dan akses terhadap keadilan.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sangatlah penting sebagai bentuk dari suatu sistem kepercayaan masyarakat terhadap lembaga terpercaya (*system of institutionalized* trust). Kepercayaan masyarakat tertanam melalui struktur kelembagaan, seperti kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan, melalui norma-norma yang terdapat didalamnya. Terjadinya kejahatan terhadap korban sering kali mengakibatkan rusaknya sistem kepercayaan korban, sehingga dengan adanya penegakan hukum pidana dan hukum lain yang berkaitan dengan korban akan membantu memulihkan sistem kepercayaan korban. [35]

Negara dalam melindungi kepentingan korban kejahatan, harus dapat memperhatikan dan memberikan perlindungan hukum kepada

[33] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

[34] Kornelis Bediona dkk., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2024, hlm. 14.

[35] Dhaniar Eka Budiastanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet." *Jurnal Cakrawala Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 8, 2017, hlm. 28.

korban dengan meningkatkan pelayanan dan perundangan yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap hak korban. Perlindungan korban, yang sering dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yaitu menjadikan resolusi konflik sebagai salah satu tujuan tersebut. Memulihkan keseimbangan sosial dan memupuk perasaan damai dan dilindungi adalah dua manfaat yang akan diperoleh dari keberhasilan penuntutan para penjahat.[36]

Negara hukum pada pokoknya menentukan bahwa peraturan hukum menjamin tertib negara dan tertib masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, sehingga penjatuhan sanksi hukum harus didahului dengan kriminalisasi suatu perbuatan sehingga dapat digolongkan sebagai tindak pidana.[37]

Perlindungan bagi korban tidak terbatas pada kompensasi. Hak dan kepentingan peradilan para korban juga harus dilindungi. Permohonan korban juga sangat berperan penting dalam proses peradilan pidana. Didalam proses peradilan, korban juga ingin didengar dan merasa diwakili dalam proses peradilan. Hal ini membawa reformasi sistem peradilan pidana di banyak negara. Dengan berkembangnya gerakan pendukung hak korban, maka membentuk kelompok dan organisasi sosial yang memberikan dukungan dan bantuan kepada para korban.[38]

[36] *Ibid*, hlm. 29.

[37] Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No. 1 Vol. 16, 2019, hlm. 11.

[38] *Ibid*, hlm. 13.

4. Korban

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan baik secara fisik, mental, dan/atau kerugian material yang disebabkan oleh suatu tindak pidana seperti yang telah disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.[39] Secara umum pengertian korban tidak hanya mencangkup korban secara langsung. Namun, korban juga dapat diartikan sebagai korban secara tidak langsung, yang mengalami penderitaan secara tindak langsung yang dapat dikategorikan sebagai korban. Korban secara tidak langsung meliputi istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak dan lain sebagainya.[40] Eksistensi kejahatan merupakan bentuk dari akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung yang telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.

Korban tindak pidana merupakan pihak yang mengalami kerugian, baik secara fisik maupun psikis, material maupun immaterial. Dalam sistem peradilan pidana, korban cenderung menempati posisi yang pasif, meskipun perannya tetap signifikan, terutama apabila korban juga merupakan saksi kunci yang dapat memengaruhi pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Dalam praktiknya, kesaksian korban kerap menjadi faktor

[39] Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

[40] Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Bandung, 2019, hlm. 50.

penentu dalam proses pembuktian di persidangan dan bahkan dapat memengaruhi arah putusan hakim.[41]

Sistem hukum pidana di Indonesia yang menganut tradisi Eropa Kontinental (*Civil Law*) menempatkan korban sebagai pihak yang diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai representasi negara, sedangkan terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Ketidakseimbangan ini menimbulkan persoalan dalam perlindungan hukum terhadap korban. Terdapat anggapan yang keliru bahwa dengan dijatuhkannya pidana kepada pelaku, maka secara otomatis korban telah memperoleh keadilan dan perlindungan hukum. Padahal, vonis terhadap pelaku belum tentu mampu memulihkan kondisi korban secara menyeluruh, baik dari aspek kerugian yang diderita maupun pemulihan martabatnya. Kebutuhan korban akan keadilan sering kali tidak terakomodasi secara memadai dalam sistem peradilan yang berfokus pada pelaku.[42]

Selanjutnya korban juga mendapatkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*), yang merupakan sebagai salah satu ciri negara hukum. Demikian pula dengan korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yanng dilindunngi hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi wajib dilindungi. Mengacu pada pelaksanaan perlindungan hak-hak

[41] Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam", *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 1 Vol. 13, 2019, hlm. 34.

[42] *Ibid*.

korban kejahatan, termasuk korban penipuan melalui internet sebagai akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang bersangkutan, perlindungan mendasar terhadap korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:[43]

a. Teori Utilitas

 Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan, diantaranya korban penipuan melalui internet dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

b. Teori Tanggungjawab

 Subjek hukum hakikatnya bertanggungjawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan mengakibatkan seseorang menderita, kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, kecuali ada alasan yang membebaskannya. Terkait dengan pelaku tindak pidana penipuan melalui internet, berdasarkan teori tanggungjawab, maka

[43] Idi, Yunus, "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas Equality Before the Law", *Jurnal Kajian Eksekusi Madani Indonesia Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2023, hlm. 67.

pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dilakukanya, kecuali terdapat alasan untuk membebaskan pelaku tersebut.

c. Teori Ganti Kerugian

sebagai perwujudan tanggungjawab, karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana di bebani kewajiban untuk memberikan kerugian pada orang atau ahli warisnya. Terkait dengan penipuan melalui internet, berdasarkan teori ganti rugi, maka pelaku harus mengganti kerugian apabila korban melakukan tuntutan ganti rugi. Ganti kerugian ini dapat dilakukan dengan menggabbungkan perkara perdata dan perkara pidana sesuai dengan jetentuan pasal 98 sampai dengan pasal 101 KUHAP.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi.[44]

[44] Yulia Monita, "Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2013, hlm. 164.

F. Definisi Operasional.

1. Tindak Pidana *Cyberstalking* adalah adalah segala bentuk perilaku menguntit, mengawasi, atau mengakses informasi pribadi seseorang secara berulang-ulang dan tanpa izin melalui sarana digital atau internet, dengan tujuan untuk mengintimidasi, mengancam, atau mengganggu ketenangan korban. Aktivitas ini mencakup pencarian data pribadi, pelacakan aktivitas daring, pengiriman pesan yang bersifat melecehkan atau mengancam, serta penyebaran informasi pribadi tanpa persetujuan korban. Tindakan ini dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hak atas privasi dan menimbulkan rasa takut atau tekanan psikologis terhadap individu yang menjadi sasaran.
2. *Ius Constituendum* adalah istilah hukum yang merujuk pada hukum yang dicita-citakan atau hukum yang akan berlaku pada masa mendatang. Istilah ini menggambarkan norma hukum yang masih berada dalam tahap gagasan dan belum memiliki kekuatan mengikat, tetapi diharapkan dapat diwujudkan untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan.
3. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum.
4. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Konsep penelitian tersebut merupakan suatu bentuk penelitian yang mempunyai tujuan untuk menghubungkan suatu peristiwa hukum dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan penulis gunakan sebagai penunjang dalam penelitian skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undanagan. Pendekatan perundang-undanagn adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tertentu.

3. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
b. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *Cyberstalking*.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka digunakan bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan per*undang-undangan* dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
 1) Kitab *Undang-undang* Hukum Pidana
 2) *Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 3) *Undang-undang* Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas *Undang-undang* Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
b. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 1) Buku-buku.
 2) Jurnal.
 3) Artikel-artikel *Online*; dan
 4) Tugas Akhir/Skripsi
c. Bahan Hukum Tersier digunakan sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan pengumpulan data dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam menganalisis skripsi ini yakni menggunakan metode analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklarifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian

Kerangka ini dibuat untuk mempermudah dalam memahami penyusunan skripsi, maka dibuatlah kerangka skripsi sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan terdiri dari Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum terdiri dari uraian mengenai Tindak Pidana, Tindak Pidana *cybercrime* dalam bentuk *Cyberstalking,* dan Perlindungan hukum terhadap korban dari tindak pidana *Cyberstalking.* Dari paparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk memahami teori-teori

yang terkait dengan pokok persoalan dan akan berguna bagi penulis dalam menganalisis pokok persoalan sebagaimana fokus kajian penelitian.

Bab III : Pembahasan yang berisi pembahasan tentang hasil penelitian dari analisa terkait Tindak Pidana *Cybercrime* dalam bentuk *Cyberstalking* serta perlindungan terhadap korban berdasarkan pada perspektif hukum pidana dan peraturan perundang-undangan terkait.

Bab IV : Penutup tentang kesimpulan dan saran atau hasil rekomendasi dari hasil pembahasan hasil penelitian.